



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI **PB-UMKU: 126000012246800120004**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BINA KARYA KAMANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1260000122468 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Kode Pos: 23238 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : KBLI | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Wedana No. 101, Banda Raya, Kota Banda Aceh Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Kode Pos: 23238 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126000012246800120004

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINA KARYA KAMANDIRI:

Asosiasi yang diikuti : AKA
Nama PJBU : FAISAL MUNANDAR
Nama PJTBU : SARYULIS / F 1993 20247 2022 0026852 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : kamandiricorp@gmail.com
NPWP : 411872815101000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0003906
Ditetapkan tanggal : 2023-02-28
Masa Berlaku s.d. : 2026-02-27

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG001	Umum	41011	Konstruksi Gedung Hunian	VIRZA NINDRI YANDA F 1993 20246 2022 0026851 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 12600001224680012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | PT BINA KARYA KAMANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1260000122468 |
| 3. Alamat Kantor | : | JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
Kode Pos: 23238 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 5. No. Telepon | : | 0817886818 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 7. Lokasi Usaha | : | Jalan Wedana No. 101, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
Kode Pos: 23238 |
| 8. Status | : | Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Maret 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 12600001224680012

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41011 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Hunian	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaporkan kegiatan usaha tahunan- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI **PB-UMKU: 126000012246800150004**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BINA KARYA KAMANDIRI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1260000122468
3. Alamat Kantor : JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Kode Pos: 23238
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Kode Pos: 23238

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126000012246800150004

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINA KARYA KAMANDIRI:

Asosiasi yang diikuti : AKA
Nama PJBU : FAISAL MUNANDAR
Nama PJTBU : SARYULIS / F 1993 20247 2022 0026852 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : kamandiricorp@gmail.com
NPWP : 411872815101000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0003906
Ditetapkan tanggal : 2023-02-28
Masa Berlaku s.d. : 2026-02-27

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	VIRZA NINDRI YANDA F 1993 20246 2022 0026851 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI **PB-UMKU: 126000012246800140003**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BINA KARYA KAMANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1260000122468 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Kode Pos: 23238 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : KBLI | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Kode Pos: 28283 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126000012246800140003

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BINA KARYA KAMANDIRI:

Asosiasi yang diikuti : AKA
Nama PJBU : FAISAL MUNANDAR
Nama PJTBU : SARYULIS / F 1993 20247 2022 0026852 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : kamandiricorp@gmail.com
NPWP : 411872815101000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0003906
Ditetapkan tanggal : 2023-02-28
Masa Berlaku s.d. : 2026-02-27

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	VIRZA NINDRI YANDA F 1993 20246 2022 0026851 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 12600001224680014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | PT BINA KARYA KAMANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1260000122468 |
| 3. Alamat Kantor | : | JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
Kode Pos: 23238 |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 5. No. Telepon | : | 0817886818 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : | Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,
Kode Pos: 28283 |
| 8. Status | : | Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Maret 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 12600001224680014

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaporkan kegiatan usaha tahunan- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20042210211171005

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT BINA KARYA KAMANDIRI
NPWP	: 41.187.281.5-101.000
Alamat Kantor	: JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
No. Telepon	: 0817886818
Email	: kamandiricorp@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Mibo
d. Kecamatan	: Banda Raya
e. Kabupaten/Kota	: Kota Banda Aceh
f. Provinsi	: Aceh
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 100 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 April 2022

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20042210211171005

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
2	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
3	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20042210211171005

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	95.31202233207334	5.523394671453949
2	95.31201050713024	5.523254631294807
3	95.31190906233766	5.523222578488786
4	95.31188961534453	5.523358736502648
5	95.31202233207334	5.523394671453949



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1260000122468

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BINA KARYA KAMANDIRI
2. Alamat Kantor	: JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos: 23238
No. Telepon	: 0817886818
Email	: kamandiricorp@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Januari 2021

Perubahan ke-4, tanggal: 10 Maret 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1260000122468

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	Jalan Wedana No. 101 Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
2	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
3	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
4	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
5	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
6	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
7	78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

8	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
9	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
10	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Jalan Wedana No. 101, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
11	45401	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
12	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha
13	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Izin Usaha

B.Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Rendah	NIB	Terbit	-
2	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

5	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
6	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	43110	Pembongkaran	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
10	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 28283	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
11	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

			Kode Pos: 23238			melalui oss.go.id	hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
13	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	43120	Penyiapan Lahan	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
15	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Jalan Wedana No. 101, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
16	43222	Instalasi Pemanas Dan Geothermal	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
17	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Jalan Wedana No. 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos: 23238	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

| mulai

beroperasi/produksi|

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20042210211171005

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT BINA KARYA KAMANDIRI
NPWP	: 41.187.281.5-101.000
Alamat Kantor	: JL.WEDANA NO.101, Desa/Kelurahan Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
No. Telepon	: 0817886818
Email	: kamandiricorp@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Wedana No. 101, Banda Raya Kota Banda Aceh
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Mibo
d. Kecamatan	: Banda Raya
e. Kabupaten/Kota	: Kota Banda Aceh
f. Provinsi	: Aceh
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 100 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahaanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 April 2022

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20042210211171005

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
2	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
3	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 20042210211171005

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	95.31202233207334	5.523394671453949
2	95.31201050713024	5.523254631294807
3	95.31190906233766	5.523222578488786
4	95.31188961534453	5.523358736502648
5	95.31202233207334	5.523394671453949



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PT BINA KARYA KAMANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 1260000122468

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 26 Januari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA BANDA ACEH
JL. TGK H.M. DAUD BEUREUH 20, BANDA ACEH
TELEPON 0651-28249, 22536 FAKSIMILE 0651-22145 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-38PKP/WPJ.25/KP.0103/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BINA KARYA KAMANDIRI
2. NPWP : 41.187.281.5-101.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 27 Januari 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,





[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik ➔ Inbox



Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id>

to me ▾

Penyampaian SPT Elektronik

➔ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BINA KARYA KAMANDIRI

NPWP : 411872815101000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 119.900,00

Tanggal Penyampaian : 26/04/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 25815406579241426311

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Hello, BINA KARYA KAMANDIRI



INFO KSWP

PROFIL WAJIB PAJAK

NIK / NPWP16: 0411872815101000

NPWP15: 411872815101000

NAMA WP: BINA KARYA KAMANDIRI

ALAMAT: JL WEDANA - KOTA BANDA ACEH

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan:

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

SiKaP - Sistem Informasi Kinerja

sikap.lkpp.go.id/pajak/list

Paused

SiKaP KONTAK SUMBER REFERENSI ENGLISH BAHASA AKUN

Laporan Pajak

i **Informasi**

1. Data Pajak yang sebelumnya diperlukan data input dari pelaku usaha, sekarang cukup menggunakan, hasil pengecekan KSWP dari DJP online.
2. Informasi dibawah merupakan logs pengecekan KSWP, baik dilakukan oleh pelaku usaha atau pun oleh POKJA.

KSWP	STATUS KSWP	TANGGAL CEK KSWP
Tanggal Pengecekan NPWP Terakhir	09-Mar-2021	

LOG PENGECEKAN KSWP

Tampil 10 oneri

NPWP	STATUS KSWP	TANGGAL CEK KSWP
41.187.281.5-101.000	KSWP valid	09-Mar-2021 14:07

Klik **di sini** untuk bantuan!

Top



KANTOR CABANG BANDA ACEH (610)
JL. T. HASAN DEK NO.42-44 BEURAWE

NO. REKENING	: 610 01.06.007230-4	NAMA	: PT BINA KARYA KAMANDIRI
MATA UANG	: IDR - INDONESIAN RUPIAH		
NPWP	: 41.187.281.5.101.000		
PERIODE	: 25/06/2021 s.d 25/06/2021	ALAMAT	: JL WEDANA NO 101 MIBO BANDA RAYA BANDA ACEH

REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

No.	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	User Id	Spv	Cab Lok
					0.00 D				
SALDO AWAL									
1	25-06-2021	7000001742	215	(MBS)TRF_PRIMA_D EST_ONLY_6034948 000088006_7000001 742	1,100,000.00 K	1,100,000.00 K	77000		010
2	25-06-2021	6104200053	196	ADM BK GIRO PT BINA KARYA MANDIRI DN1133	100,000.00 D	1,000,000.00 K	61042		610
					SALDO AWAL	0.00			
					MUTASI DB	100,000.00			
					MUTASI KR	1,100,000.00			
					SALDO AKHIR	1,000,000.00			
					SALDO BLOKIR	0.00			

BANDA ACEH, 25 Juni 2021

PT. Bank Aceh Syariah

KANTOR CABANG BANDA ACEH (610)



Printed By : 00035, 25/06/21 10:56

F6858191



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.02 6 00020247 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

SARYULIS

No. Reg. F 1993 20247 2022 0026852 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
Site Manager for Building Construction Works**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



Arrachim Maulana Putera
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
<i>Classification</i>	:	<i>CIVIL</i>
Subklasifikasi	:	Gedung
<i>Subclassification</i>	:	<i>Building</i>
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
<i>Qualification</i>	:	<i>Technician/ Analyst</i>
Jenjang	:	6 (Enam)
<i>Level</i>	:	<i>6 (Six)</i>
Okupasi	:	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan
<i>Occupation</i>	:	<i>Gedung</i>
		<i>Site Manager for Building Construction Works</i>

Ditetapkan di Jakarta, 18 Oktober 2022
Enacted in Jakarta, October 18, 2022



SARYULIS



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

BANDA ACEH



Memberikan **I J A Z A H** kepada

Saryulis

Nomor Pokok Mahasiswa **1803120084**

Lahir di **Sigli** Tanggal **21 November 1996**

Pertama terdaftar sebagai mahasiswa tahun **2014**

Yang telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan

Tanggal **6 Maret 2021**

Pada Program Studi **Teknik Sipil**

(Terakreditasi B, SK.BAN-PT No.1374/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017, Tanggal 09 Mei 2017)

Oleh sebab itu, kepadanya diberikan gelar

Sarjana Teknik (S.T.)

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Banda Aceh pada tanggal **5 April 2021**

Dekan
Fakultas Teknik, **A. Rani**

[Signature]
Dr. Ir. Hafnidar A. Rani, S.T., M.M., IPU, ASEAN.Eng., ACPE.



Rektor,
Dr. As'am Nur, M.A.

PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BESAR

NIK

: 1106202911960002

Nama

SARYULIS

Tempat/Tgl Lahir

SIGLI, 21-11-1996

Jenis kelamin

LAKI-LAKI

Gol. Darah

Alamat

JL. MALAHAYATI KOMPLEK
GADEK PERMAI

RT/RW

000/000

Kel/Desa

BAET

Kecamatan

BAITUSSALAM

Agama

ISLAM

Status Perkawinan

BELUM KAWIN

Pekerjaan

PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan

WNI

Berlaku Hingga

SEUMUR HIDUP



ACEH BESAR

06-05-2015





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.986.359.3-101.000

SARYULIS

NIK : 1106202911960002

JL MALAHAYATI KOMPLEK CADE. PERMAI
BAET, BAITUSSALAM
KAB ACEH BESAR NANGGROE ACEH DARJSSALAM

KPP PRATAMA BANDA ACEH

F7088408

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 3257.99 3 00000131 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

TRI AFFANDY AB

No. Reg. F 2292 00131 2023 0207483 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Konstruksi**
Construction Occupational Safety and Health Officer

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Konstruksi Mandiri
Kompetensi Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency



Roga Pujangga Putra
Ketua LSP
Chairman PCA





**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
*CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD***

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Manajemen Pelaksanaan
<i>Classification</i>	:	<i>Executive Management</i>
Subklasifikasi	:	Keselamatan Konstruksi
<i>Subclassification</i>	:	<i>Construction Safety</i>
Kualifikasi	:	Operator
<i>Qualification</i>	:	<i>Operator</i>
Jenjang	:	3 (Tiga)
<i>Level</i>	:	<i>3 (Three)</i>
Okupasi	:	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	:	Konstruksi
<i>Occupation</i>	:	<i>Construction Occupational Safety and Health Officer</i>

Ditetapkan di Jakarta, 24 Oktober 2023
Enacted in Jakarta, October 24, 2023



TRI AFFANDY AB



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH BANDA ACEH



Memberikan **I J A Z A H** kepada

Tri Affandy AB

Nomor Pokok Mahasiswa **1803120213** Nomor Induk Kependudukan **1107092412950002**

Lahir di **Desa Lampede Tunong**

Tanggal **24 Desember 1995**

Pertama terdaftar sebagai mahasiswa tahun **2014**

Yang telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan

Tanggal **23 Maret 2022**

Pada Program Studi **Teknik Sipil**

(Terakreditasi B, SK.BAN-PT No.1374/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017, Tanggal 09 Mei 2017)

Oleh sebab itu, kepadanya diberikan gelar

Sarjana Teknik (S.T.)

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Banda Aceh pada tanggal **29 Maret 2022**



Dekan
Fakultas Teknik, **A**

[Signature]

Dr. Ir. Hafnidar S. Rani, S.T., M.M., IPU, ASEAN.Eng., ACPE.

Dr. Aslam Nur, M.A.



KPP PRATAMA BANDA ACEH

53.789.146.7-101.000

TRI AFFANDY AB

1107092412950002



LHONG RAYA BANDA ACEH
PEUNYERAT BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH ACEH
06/01/2022



npwp.



KAHARUHAN MULYANA
SEKRETARIS DILAKUKAN

NPWP dicantumkan dalam hal yang berkait dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harus mengajukan permohonan pindah alamat.
Setelah layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

PROVINSI ACEH
KABUPATEN PIDIE

NIK : 3107092412950002

Nama : TRI AFFANDY AB
Tempat/Tgl Lahir : LAMPEUDEU TUNONG, 24-12-1995
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : GAMPONG LAMPEUDEU TUNONG
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : LAMPEUDEU TUNONG
Kecamatan : PIDIE
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PIDIE
14-03-2019





NOTARIS

NADIA, S.H. M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : AHU-166.A.H.02.01. TAHUN 2011
Tanggal 09 Maret 2011

&

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kantor : Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 8
Telp. (0651) 22745 - 24730 - 32757 Fax. 32757
Banda Aceh

AKTA : PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"CV.BINA KARYA MANDIRI"

NOMOR : 03

TANGGAL : 05 Januari 2021 --

1 : Tuan ZULKIFLI

2 : Tuan FAISAL MUNANDAR

3 : Tuan BUKHARI

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor: 03.-

- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal lima Januari dua ribu dua puluh satu (05-01-2021) -----
Jam 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----
--Berhadapan dengan saya, **N A D I A, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bahagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
1.Tuan ZULKIFLI, Lahir di Sama Kurok, pada tanggal 10 (sepuluh) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Krueng Paga Dusun Mulia Nomor 324, Desa/Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171051004820002. -----
2.Nyonya EKA SUSANTI, Lahir di Lampeudu Tunong, pada tanggal 18 (delapan belas) Oktober 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Krueng Paga Dusun Mulia Nomor 324, Desa/Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107095810840004. -----
3.Tuan FAISAL MUNANDAR, lahir di Seunebok Pidie, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teungku Sulaiman Daud Lorong Sehat Nomor 21, Desa/Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273222801870008. -----
4.Tuan BUKHARI, Lahir di Meunasah Panton Labu, pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Amrin Lorong Cempaka, Desa/Kelurahan Ateuk Deah Tanoh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171050908830001. -----
--Para penghadap telah saya Notaris, kenal. -----
--Para penghadap dengan akta ini terlebih dahulu menerangkan: -----
--Bawa berdasarkan akta tertanggal 16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 18, dibuat dihadapan ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Banda Aceh, telah didirikan **Perseroan Komanditer "CV. BINA KARYA MANDIRI"**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banda Aceh, kemudian diubah dengan akta tertanggal 04 (empat) Maret 2014 (dua ribu empat belas) -----



Nomor 43, dibuat dihadapan YUNIARTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh, terakhir diubah dengan akta tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 16, yang dibuat dihadapan SAHARA BEBY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh dan perubahan tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0007938-AH.01.15 Tahun 2019, terakhir diubah dengan akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 94, dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan tersebut juga telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-0010567-AH.01.17 Tahun 2020, maka para penghadap Tuan ZULKIFLI dan Nyonya EKA SUSANTI adalah para pesero tersendiri dalam perseroan, selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "Perseroan".

--Bawa "Perseroan" hingga saat ini masih tetap berjalan sebagaimana mestinya.
--Bawa para penghadap Tuan FAISAL MUNANDAR dan Tuan BUKHARI hendak masuk kedalam perseroan hal mana telah diketahui dan disetujui oleh para pesero dari perseroan.
--Bawa penghadap Nyonya EKA SUSANTI hendak keluar/mengundurkan diri dari perseroan.
--Berhubung dengan keterangan-keterangan diatas, para penghadap selanjutnya dengan akta ini menerangkan:

a.Terhitung sejak akta ini ditanda tangani, **Para penghadap Tuan FAISAL MUNANDAR dan Tuan BUKHARI** telah diterima masuk sebagai para pesero dalam perseroan, dengan modal seperti yang dinyatakan dalam buku- buku "Perseroan" dan dalam jabatannya yang akan disebutkan dibawah ini.

b.Terhitung sejak tanggal akta ini ditanda tangani, **Penghadap Nyonya EKA SUSANTI** telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan, untuk itu antara pesero yang keluar dengan para pesero yang melanjutkan "Perseroan" telah diadakan perhitungan dan penyelesaian, pesero yang keluar telah menerima kembali semua bahagiannya dalam "perseroan", untuk penerimaan tersebut akta ini oleh para penghadap dinyatakan berlaku sebagai penerimaan (kwitansi)nya yang sah, sehingga antara para pesero yang keluar dan para pesero yang melanjutkan "perseroan" telah saling membebaskan dan masing-masing telah melepaskan haknya untuk tidak meminta perhitungan ulang.



--Selanjutnya para pesero yang melanjutkan "perseroan" dengan ini menerangkan telah saling setuju dan sepakat: -----

-I. Mengadakan perubahan dipasal 4 dan pasal 5 dari anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 4. -----

--Modal dasar perseroan ini sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), untuk pertama kali dengan perbandingan modalnya yaitu sebagai berikut: -----

--**Penghadap Tuan FAISAL MUNANDAR** sebesar 30 % (tiga puluh persen); -----

--**Penghadap Tuan ZULKIFLI** sebesar 40 % (empat puluh persen); -----

--**Penghadap Tuan BUKHARI** sebesar 30 % (tiga puluh persen); -----

--Dengan persetujuan semua pesero modal dapat ditambah pada setiap waktu. -----

--Tiap-tiap penyetoran dalam modal perseroan tersebut oleh para pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka bersama-sama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan dan untuk tiap-tiap penyetoran mana diberikan suatu tanda penerimaan yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero pengurus. -----

--Selain modal, pesero Penghadap Tuan FAISAL MUNANDAR dan Tuan ZULKIFLI juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan kepada perseroan. -----

Pasal 5. -----

--**Para penghadap Tuan FAISAL MUNANDAR dan Tuan ZULKIFLI** adalah para pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan jabatan mereka masing-masing dan berturut-turut selaku DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR dan mereka baik bersama-sama maupun masing-masing berhak untuk mewakili perseroan ini didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menanda tangani semua surat-surat atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. Meminjam uang guna kepentingan perseroan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain; -----

b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, perusahaan perusahaan dan inventaris perusahaan serta hak atas surat izin/lisensi; -----

- c. Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin; -----
- d. Menggadaikan barang barang bergerak milik perseroan; -----
 - Haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari dan atau turut ditanda tangani pada akta yang berkenaan oleh pesero pengurus lainnya atau bersama sama melakukannya. -----
 - Sedangkan **Penghadap Tuan BUKHARI adalah pesero Komanditer** yang hanya turut bertanggung jawab sampai jumlah pemasukkan dalam modal perseroan. -----
 - Pesero komanditer berhak memasuki tempat-tempat dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan atau yang dikuasai oleh perseroan dan memeriksa buku-buku serta tindakan yang dijalankan oleh perseroan serta mengetahui keadaaan seluruhnya asal saja pemeriksaan pemeriksaan itu dilakukan diwaktu jam kerja. -----
 - Para pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti, Surat-surat uang kas dan lain sebagainya. -----
- DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR**, mereka baik bersama-sama maupun masing-masing berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu. -----
- Pembagian hubungan tugas dan hubungan kerja antara pesero pengurus dalam perseroan ini diatur dan ditetapkan oleh mereka sendiri. -----
- Para pesero dilarang, selama perseroan ini masih berdiri untuk mengikat diri sendiri sebagai Penjamin buat orang atau badan lain. -----

II.Ketentuan ketentuan lain yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan yang telah disebut diatas sepanjang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku bagi semua pesero dalam "perseroan" sebagaimana mestinya. -----

--Mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar ini dengan segala akibatnya para pesero memilih tempat tinggal yang umum dan tetap tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1.**Tuan TARMIZI**, lahir di Dayah Bubue, pada tanggal 17 (tujuh belas) November 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Teungku Chik Dipineung XV Nomor 5

Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 1171041711650001.

2.Tuan F A I S A L, lahir di Blang Oi, pada tanggal 01 (satu) April 1970 (seribu sembilan ratus tujuh-puluhan), bertempat tinggal di Jalan Residen Danubroto Jurong IV, Desa Geuceu Komplek, -----
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
1171070104700001.

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan.
- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Banda Aceh,



(N A D I A , S H , M . K n)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000129-AH.01.17 Tahun 2021

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Perubahan
CV BINA KARYA MANDIRI

Kepada Yth.

Notaris NADIA, S.H., M.KN

Jl.Tengku Haji Muhammad Daud

Beureueuh Nomor 8

Kota Banda Aceh

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 05 Januari 2021 yang dicatatkan oleh Notaris NADIA, S.H., M.KN berkedudukan di KOTA BANDA ACEH, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 07 Januari 2021 mengenai pencatatan perubahan CV BINA KARYA MANDIRI berkedudukan di Kota Banda Aceh telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 07 Januari 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



NOTARIS

NADIA, S.H. M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Nomor : AHU-166.A.H.02.01. TAHUN 2011

Tanggal 09 Maret 2011

&

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kantor : Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 8

Telp. (0651) 22745 - 24730 - 32757 Fax. 32757

Banda Aceh

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS
"PT. BINA KARYA KAMANDIRI"

NOMOR : 10,-

TANGGAL : 07 Januari 2021,-

1 : Tuan FAISAL MUNANDAR

2 : Tuan ZULKIFLI

3 : Tuan BUKHARI

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. BINA KARYA KAMANDIRI "

Nomor: 10.-

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tujuh Januari dua ribu dua puluh satu -----
(07-01-2021) Jam 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). -----

--Hadir dihadapan saya, **NADIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris---kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1.Tuan FAISAL MUNANDAR, lahir di Seunebok Pidie, pada tanggal 28 -----
(dua puluh delapan) Januari 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ----- Teungku Sulaiman Daud Lorong Sehat Nomor 21, Desa/Kelurahan Peuniti,-- Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3273222801870008. -----

2.Tuan ZULKIFLI, Lahir di Sama Kurok, pada tanggal 10 (sepuluh) April --- 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indoneisa, --- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Krueng Paga Dusun Mulia Nomor --- 324, Desa/Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda ----- Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171051004820002. -----

3.Tuan BUKHARI, Lahir di Meunasah Panton Labu, pada tanggal 09 ----- (sembilan) Agustus 1983 (scribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga - Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Amrin ----- Lorong Cempaka, Desa/Kelurahan Ateuk Deah Tanoh, Kecamatan ----- Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171050908830001. -----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----- mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----



sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **"PT. BINA KARYA KAMANDIRI"** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jalan Wedana Nomor 101, Desa/Kelurahan Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota-Banda Aceh. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

--Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melanjutkan usaha Perseroan Komanditer "CV. BINA KARYA MANDIRI, berkedudukan di Banda Aceh, yang ----- didirikan berdasarkan akta tertanggal 16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 18, yang dibuat dihadapan ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Banda Aceh, kemudian diubah dengan akta tertanggal 04 (empat) Maret 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 43, dibuat dihadapan YUNIARTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh, kemudian ----- diubah dengan akta tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan) Nomor 16, yang dibuat dihadapan SAHARA BEBY, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh dan perubahan tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, pada ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2019 (dua ribu sembilan) Nomor: -----

AHU-0007938-AH.01.15 Tahun 2019, diubah dengan akta tertanggal 23 (dua

puluhan tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 94, dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi ----- Badan Usaha, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik – Indonesia tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor:-- AHU-0010567-AH.01.17 Tahun 2020, terakhir diubah dengan akta tertanggal 05 (lima) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 03, dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan tersebut juga telah tercatat dalam Sistem ----- Administrasi Badan Usaha, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 (tujuh) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-0000129-AH.01.17 Tahun 2021 yaitu berusaha ---- dalam bidang Perdagangan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, Industri, Jasa, Angkutan dan Penggalian.

2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1.Perdagangan, meliputi:
 - Perdagangan besar atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
 - Perdagangan besar Alat Tulis dan Gambar.
 - Perdagangan besar suku cadang Elektronik.
 - Perdagangan besar barang Percetakan dan Penerbitan dalam berbagai bentuk.
 - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.
 - Perdagangan besar Makanan dan Minuman lainnya.
 - Perdagangan besar Tekstil.
 - Perdagangan besar Pakaian.
 - Perdagangan besar Mobil Baru.
 - Perdagangan besar Mobil Bekas.
 - Perdagangan eceran Mobil Baru.
 - Perdagangan eceran Mobil Bekas.
 - Reparasi Mobil.
 - Pencucian dan Salon Mobil.
 - Perdagangan besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil.



- Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesorai Mobil.
- Perdagangan besar Sepeda Motor baru.
- Perdagangan besar Sepeda Motor bekas.
- Perdagangan eceran Sepeda Motor baru.
- Perdagangan eceran Sepeda Motor bekas.
- Perdagangan besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya.
- Perdagangan eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya.
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor.
- Perdagangan besar Padi dan Palawija.
- Perdagangan besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (SCRAP).
- Perdagangan besar buah yang mengandung Minyak.
- Perdagangan besar Bunga dan tanaman Hias.
- Perdagangan besar Tembakau Rajangan.
- Perdagangan besar Binatang Hidup.
- Perdagangan besar hasil Kehutanan dan Perburuan.
- Perdagangan besar hasil Pertanian dan Hewan hidup lainnya.
- Perdagangan besar barang lainnya dari Tekstil.
- Perdagangan besar Beras.
- Perdagangan besar Buah-buahan.
- Perdagangan besar Sayuran.
- Perdagangan besar Kopi, Teh dan Kakao.
- Perdagangan besar Minyak dan Lemak Nabati.
- Perdagangan besar Hasil olahan Perikanan.
- Perdagangan besar Telur dan hasil olahan Telur.
- Perdagangan besar Susu dan produk Susu.
- Perdagangan besar Minyak dan Lemak Hewani.
- Perdagangan besar Gula, Coklat dan Kembang Gula.
- Perdagangan besar Produk Roti.
- Perdagangan besar Minuman Beralkohol.
- Perdagangan besar Minuman Non Alkohol bukan Susu.
- Perdagangan besar Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga.

- Perdagangan besar Alat Olahraga. -----
- Perdagangan besar alat permainan dan mainan Anak-anak. -----
- Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan Rumah Tangga ----- lainnya. -----
- Perdagangan besar Mesin, peralatan dan perlengkapan Pertanian. -----
- Perdagangan besar Mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. -----
- Perdagangan besar Pupuk dan produk Agrokimia. -----
- Perdagangan besar Alat Musik. -----
- Perdagangan besar bahan dan barang Kimia Dasar. -----
- Perdagangan besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran. -----
- Perdagangan besar Daging sapi dan Daging sapi Olahan. -----
- Perdagangan besar Daging dan Daging olahan lainnya. -----
- Perdagangan besar Daging ayam dan Daging ayam Olahan. -----
- Perdagangan besar Kulit dan Kulit Jangat. -----
- Perdagangan besar Farmasi. -----
- Perdagangan besar Komputer dan perlengkapan Komputer. -----
- Perdagangan besar Piranti Lunak. -----
- Perdagangan besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan ----- Perlengkapannya. -----
- Perdagangan besar Logam dan Bijih Logam. -----
- Perdagangan besar barang Logam untuk bahan konstruksi. -----
- Perdagangan besar berbagai macam material Bangunan. -----
- Perdagangan besar berbagai macam Barang. -----
- Perdagangan besar Hasil Perikanan. -----
- Perdagangan eceran Furnitur. -----
- Perdagangan eceran peralatan Listrik Rumah Tangga dan peralatan ----- penerangan dan Perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan Dapur dari ----- plastik. -----
- Perdagangan eceran Perlengkapan Jahit Menjahit. -----
- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan Dapur dari -----



- kayu, bambu atau rotan. -----
- Perdagangan eceran Alat Musik. -----
- Perdagangan eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan. -----
- Perdagangan eceran Pupuk dan Pemberantas Hama. -----
- Perdagangan eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran Mesin lainnya dan perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran Hewan Ternak. -----
- Perdagangan eceran Ikan Hias. -----
- Perdagangan eceran alat Fotografi dan Perlengkapannya. -----
- Perdagangan eceran Alat-alat Pertanian. -----

- 2.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, meliputi:
 - Pertanian Jagung. -----
 - Pertanian Gandum. -----
 - Pertanian Kedelai. -----
 - Pertanian Kacang Tanah. -----
 - Padi Hibrida dan Padi Inbrida. -----
 - Pertanian tanaman Rumput-rumputan dan tanaman Pakan Ternak. -----
 - Pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak. -----
 - Pertanian buah biji Kacang-kacangan. -----
 - Pertanian pengembangbiakan tanaman. -----
 - Peternakan Kuda dan sejenisnya. -----
 - Pembibitan dan budidaya Sapi Potong. -----
 - Pembibitan dan budidaya Sapi Perah. -----
 - Pembibitan dan budidaya Kerbau Potong. -----
 - Pembibitan dan budidaya Kerbau Perah. -----
 - Pembibitan dan budidaya Domba. -----
 - Pembibitan dan budidaya Kambing Potong. -----
 - Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya. -----
 - Jasa pelayanan kesehatan Ternak. -----
 - Jasa perkawinan ternak. -----
 - Penangkapan Ikan Hias Laut. -----

- 
- Budidaya Biota Air Laut lainnya. -----
 - Penangkapan/pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Umum. -----
 - Jasa sarana Produksi penangkapan Ikan di Perairan Umum. -----
 - Jasa sarana Produksi penangkapan Ikan di Laut. -----
 - Pembenihan Ikan Laut. -----
 - Pertanian tanaman Rumput-rumputan dan tanaman Pakan Ternak. -----
 - Pertanian Tanaman Hias. -----
 - Jasa pengolahan lahan. -----
 - Jasa Pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian Hama dan Gulma. -----
 - Jasa penunjang Pertanian lainnya. -----
 - Jasa penunjang Peternakan lainnya. -----
 - Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan. -----

3. Konstruksi, meliputi:

- Konstruksi Gedung Tempat tinggal. -----
- Konstruksi Gedung Perkantoran. -----
- Konstruksi Gedung Industri. -----
- Konstruksi Gedung Perbelanjaan. -----
- Konstruksi Gedung Kesehatan. -----
- Konstruksi Gedung Pendidikan. -----
- Konstruksi Gedung Penginapan. -----
- Konstruksi Gedung lainnya. -----
- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Gedung. -----
- Konstruksi Gedung tempat hiburan dan Olahraga. -----
- Konstruksi Jalan Raya. -----
- Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel. -----
- Konstruksi Terowongan. -----
- Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel. -----
- Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang. -----
- Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang. -----
- Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara. -----

- Konstruksi Jaringan Irigasi. -----
- Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah. -----
- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air -----
 - Minum, Air Limbah dan Drainase. -----
- Konstruksi Bangunan Elektrikal. -----
- Konstruksi Telekomunikasi sarana bantu Navigasi laut dan Rambu sungai.
- Konstruksi sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api. -----
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi. -----
- Konstruksi jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi lainnya. -----
- Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran -----
 - Irigasi, Komunikasi dan Limbah. -----
- Penyiapan Lahan. -----
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air. -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan. -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan. -----
- Pengerukan. -----
- Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil -----
 - Iainnya. -----
- Konstruksi bangunan Pengolahan dan penampungan barang Minyak dan --
 - Gas. -----
- Pembongkaran. -----
- Instalasi Listrik. -----
- Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya. -----
- Instalasi Navigasi Laut dan Sungai. -----
- Instalasi Navigasi Udara. -----
- Instalasi Minyak dan Gas. -----
- Instalasi Elektronika. -----
- Instalasi Pemanas dan Geotermal. -----
- Instalasi Mekanikal. -----
- Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara. -----
- Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. -----

- 
- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya.
 - Instalasi Konstruksi lainnya.
 - Instalasi Saluran Air (Plumbing).
 - Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium.
 - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon.
 - Pengecatan.
 - Dekorasi Interior.
 - Dekorasi Eksterior.
 - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang.
 - Pemasangan Perancah (Steiger).
 - Pemasangan Atap/Roof Covering.
 - Pemasangan Kerangka Baja.
 - Penyewaan alat konstruksi dengan Operator.
 - Konstruksi Bangunan Sipil lainnya.
 - Konstruksi khusus lainnya.

4. Industri, meliputi:

- Industri minuman Beralkohol hasil Fermentasi Anggur dan hasil Pertanian lainnya.
- Industri Pemberantas Hama (Formulasi).
- Industri konstruksi berat siap pasang dari Baja untuk bangunan.
- Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya.
- Industri alat Potong dan perkakas tangan untuk pertanian.
- Industri alat Potong dan perkakas tangan pertukangan.
- Industri alat pengangkat dan Pemindah.
- Industri mesin pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau.
- Industri mainan Anak-anak.
- Reparasi Produk logam pabrikasi lainnya.
- Reparasi mesin untuk keperluan Khusus.
- Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer.
- Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil.
- Industri Penggergajian Kayu.

- Industri Barang jadi Tekstil untuk keperluan Rumah Tangga. -----
- Industri Air Minum dan Air Mineral. -----
- Industri Kerajinan. -----
- Industri Barang Galian bukan Logam lainnya. -----
- Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi. -----
- Industri Perkakas Tangan yang digerakkan Tenaga. -----

5.Jasa, meliputi: -----

- Penyelenggara pertemuan, perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran. ---
- Event Organizer (EO). -----
- Jasa Boga untuk suatu Event tertentu (Event Catering). -----
- Jasa Sistem Komunikasi. -----
- Jasa Internet Teleponi untuk keperluan Publik (ITKP). -----
- Reparasi Komputer dan peralatan sejenisnya. -----
- Reparasi peralatan Rumah Tangga dan peralatan Rumah dan Kebun. -----
- Aktivitas penyewaan dan sewa Guna usaha tanpa hak opsi Mobil, Bus, -----
Truk dan sejenisnya. -----
- Aktivitas Fotocopi, Penyiapan Dokumen dan aktivitas khusus penunjang --
Kantor lainnya. -----
- Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah. -----
- Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman. -----
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas. -----
- Aktivitas penyeleksian dan penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri. -----
- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja waktu tertentu. -----
- Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan. -----
- Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha. -----
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya. -----
- Portal Web dan/atau Platform Digital tanpa tujuan Komersial. -----
- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan Komersial. -----
- Jasa penyedia Konten melalui jaringan bergerak Seluler atau jaringan tetap-
Lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. -----
- Jasa Multimedia lainnya. -----

--Aktivitas pengembangan aplikasi Perdagangan melalui Internet -----
(E-Commerce). -----

6.Angutan, meliputi: -----

--Angutan Bus Pariwisata. -----
--Angutan Sewa. -----
--Angutan melalui saluran Pipa. -----
--Angutan Darat lainnya untuk Penumpang. -----
--Angutan Jalan Rel untuk Barang. -----
--Angutan Bus Khusus. -----
--Angutan Bermotor untuk Barang Umum. -----
--Angutan Bermotor untuk Barang Khusus. -----
--Aktivitas Terminal Darat. -----
--Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking). -----
--Aktivitas Perparkiran diluar Badan Jalan (Off Street Parking). -----
--Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut. -----
--Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang). -----
--Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). -----
--Pergudangan dan Penyimpanan. -----
--Aktivitas Cold Storage. -----
--Aktivitas Bounded Warehousing atau wilayah kawasan Berikat. -----
--Pergudangan dan Penyimpanan lainnya. -----

7.Penggalian, mencakup: -----

--Penggalian batu hias dan batu bangunan. -----
--Penggalian batu kapur/gamping. -----
--Penggalian Kerikil (sirtu). -----
--Penggalian pasir. -----
--Penggalian tanah dan tanah liat. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1.Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**
terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, masing-masing saham bernilai -----



nominal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

2.Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh ----- lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai ----- nominal seluruhnya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) --- oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan cara ----- pemasukan (inbreng) kedalam Perseroan Terbatas ini seluruh aktiva dan ----- pasiva dari Perseroan Komanditer "CV. BINA KARYA MANDIRI" ----- sebagaimana perusahaan tersebut berjalan sampai dengan tanggal 31 (tiga ----- puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) seperti tersebut dari neraca akhir Perseroan Komanditer "CV. BINA KARYA MANDIRI " tersebut ----- bermeterai cukup, yang telah diserahkan kepada saya, Notaris, untuk ----- disematkan pada minuta akta ini, yang dinilai sebesar Rp. 750.000.000,- ----- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). -----
-dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3.Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- menurut keperluan modal Perseroan,dengan persetujuan Rapat Umum ----- Pemegang Saham .-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -- hendak dikeluarkan dalam jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari ---- sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ---- berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----- miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun - terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, --- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ----- berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

- 1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah saham atas nama.-----
- 2.Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga -----

Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

3.Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4.Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5.Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

6.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham.

b. nomor surat saham.

c. nilai nominal saham.

d. tanggal pengeluaran surat saham.

8.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham.

b. nomor surat kolektif saham.

c. nomor surat saham dan jumlah saham.

d. nilai nominal saham.

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1.Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak dan atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2.Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

3.Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat



Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -----
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti -
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ---
dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektip saham
pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ---
ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ---
atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang --
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. --
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham ---
tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -----
menjadi milik Warga Negara Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) ---
tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ---
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
disebut juga RUPS luar biasa; -----
- 2.Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS -----
tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
- 3.Dalam RUPS tahunan: -----
- a.Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan RUPS; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b.Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang ---
positif; -----
 - c.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---
mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
- 4.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS --
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan --
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-
- 5.RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali --
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (b), dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

Pasal 9

- 1.Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ---
- 2.Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan -----
Pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat -----
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
- 3.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---

tanggal RUPS diadakan.

4.RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.

5.Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang --- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil ----- Direktur Utama.

6.Jika Wakil Direktur Utama dan Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan --- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.

7.Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah satu --- Dewan Komisaris.

8.Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena --- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir ----- dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum ----- kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan-Terbatas telah dipenuhi.

2.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ----- yang hadir dalam rapat.

3.Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4.RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat - atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang --- anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat --- diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang - Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota - Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan --- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk - sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --- oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga ----- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang -- segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain - dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik --- yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----

pembatasan bahwa untuk: -----

- a.meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk -- mengambil uang Perseroan di Bank);-----
- b.mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam-
maupun di luar negeri;-----
-] -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

| Direksi serta mewakili Perseroan. -----

| b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1.Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -----

| dipandang perlu: -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2.Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----

| bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran -
Dasar ini. -----

3.Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat

| yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat-
tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4.Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ---

| rapat. -----

5.Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -

usaha Perseroan. Apabila semua anggota direksi hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi ----- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah – dan mengikat. -----

6.Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama ----- tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih --- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7.Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----

8.Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau --- diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat.Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) ---- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,maka ketua ----- Rapat yang akan menentukan.-----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya . -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----- hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain - tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --

secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani ----- perjanjian tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Direksi.-----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- 1.Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, apabila ----- diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
- 2.Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3.Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat ----- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- 4.Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --- itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----
- 5.Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya.-----
- 6.Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

--Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap -----
tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan -----
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan ---
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
panggilan RUPS tahunan. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -----
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian -----
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang --
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -
tertutup. -----

PENGGUNAAN CADANGAN -----

Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % -----
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh --
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---
lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS-
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan ---
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud -----

pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

--Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---
ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

--Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

I.Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang --
tunai melalui kas Perseroan sejumlah 6.000 (enam ribu) saham atau -----
seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh --
juta rupiah) yaitu oleh para pendiri: -----

a.Tuan FAISAL MUNANDAR sebanyak

450 (empat ratus lima puluh) saham, ----
dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 225.000.000,-**
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). ---

b.Tuan ZULKIFLI sebanyak 600 (enam -

ratus) saham, dengan nilai nominal atau-
sebesar **Rp. 300.000.000,-**
(tiga ratus juta rupiah). -----

c.Tuan BUKHARI sebanyak 450 (empat-

ratus lima puluh) saham, dengan nilai ----
nominal atau sebesar **Rp. 225.000.000,-**
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). ---

--sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 -----

(seribu lima ratus) saham, dengan nilai ---
nominal atau sebesar **Rp. 750.000.000,-**
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). -----

-Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa -

segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Komanditer -----
" CV. BINA KARYA MANDIRI " tersebut terhadap pihak ketiga sebelum --
dimasukkan dalam Perseroan Terbatas ini tetap menjadi tanggung jawab ----
dari-dan oleh karena itu tetap mengikat bekas pesero pesero Perseroan -----
Komanditer " CV. BINA KARYA MANDIRI " tersebut diatas secara -----
pribadi dan segala izin-izin lisensi, hak-hak yang menyertai pemindahan -----
tersebut dengan tidak mengurangi izin yang berwajib. -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar -----
ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah---
diangkat sebagai: -----

--DIREKTUR UTAMA

: **Tuan FAISAL MUNANDAR**, lahir di --
Seunebok Pidie, pada tanggal 28 (dua ----
puluhan delapan) Januari 1987 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Jalan Teungku -----
Sulaiman Daud Lorong Sehat Nomor 21,-
Desa/Kelurahan Peuniti, Kecamatan -----
Baiturrahman, Kota Banda Aceh, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3273222801870008. -----

--DIREKTUR

: **Tuan ZULKIFLI**, Lahir di Sama Kurok,
pada tanggal 10 (sepuluh) April 1982 ----
(seribu sembilan ratus delapan puluh ----
dua), Warga Negara Indoneisa, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan --
Krueng Paga Dusun Mulia Nomor 324, -
Desa/Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan
Banda Raya, Kota Banda Aceh, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 1171051004820002. -----

--KOMISARIS

: Tuan BUKHARI, Lahir di Meunasah ---

Panton Labu, pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 1983 (seribu sembilan ratus ----- delapan puluh tiga), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Amrin Lorong Cempaka, Desa/Kelurahan Ateuk Deah Tanoh, ----- Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda --- Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171050908830001. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima -- oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh pada hari dan ----- tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan TARMIZI, Lahir di Dayah Bubue, pada tanggal 17 (tujuh belas) ----- November 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Jalan Tengku Chik Dipineung XV Nomor 6, Desa ----- Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 1171041711650001, dan; -----

2. Tuan FAISAL, Lahir di Blang Oi, pada tanggal 1 (satu) April 1970 (seribu - sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Jalan Residen Danubroto -- Jurong IV, Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda --- Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171070104700001; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya,Notaris,baca dan jelaskan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditanda tangani oleh para ----- penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu dua karena tambahan dan satu ----- karena coretan dengan gantian. -----

--Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -----

--Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Banda Aceh,





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003212.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BINA KARYA KAMANDIRI

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NADIA, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat oleh NADIA, S.H., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT BINA KARYA KAMANDIRI tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021011411102631 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BINA KARYA KAMANDIRI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BINA KARYA KAMANDIRI - yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 10 Tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat oleh NADIA, S.H., M.KN , yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008762.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Januari 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003212.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BINA KARYA KAMANDIRI

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 750.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUKHARI	KOMISARIS	-	450	Rp. 225.000.000
FAISAL MUNANDAR	DIREKTUR UTAMA	-	450	Rp. 225.000.000
ZULKIFLI	DIREKTUR	-	600	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2021.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001


DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008762.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Januari 2021









PERJANJIAN PAKAI BANGUNAN KANTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SAID ALPENI
Lahir : Rambong, 12 Januari 1977
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Syuhada Dusun Tuan Balek Ayei
Punge Blang Cut, Banda Aceh
NIK : 1171081201770001

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang bertindak selaku Pemberi Pinjaman dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : FAISAL MUNANDAR
Lahir : Seuneubok Pidie, 28 Januari 1987
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Tgk. Sulaiman Daud Lr. Sehat No. 21
Desa Peuniti, Banda Aceh
NIK : 3273222801870008

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. BINA KARYA KAMANDIRI yang bertindak selaku Penerima Pinjaman dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik sah telah setuju untuk meminjamkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa:

Sebuah rumah toko yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Wedana No. 101 Desa Lam Ara Mibo, dengan sertifikat hak milik Nomor AG 682067/01.01.03.25.1.00173, yang untuk selanjutnya disebut **RUKO (RUMAH TOKO)**.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian pinjam-meminjam **RUKO** antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam **9 (sembilan) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

Ayat 1

PIHAK PERTAMA setuju meminjamkan **RUKO** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** setuju meminjam **RUKO** dari **PIHAK PERTAMA**.

Ayat 2

Peminjaman RUKO tersebut tanpa dikenakan biaya.

Pasal 2

Ayat 1

Peminjaman RUKO sesuai pasal 1 tersebut di atas berlangsung selama [10 Tahun (*sepuluh tahun*)] terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai 20 Januari 2031.

Ayat 2

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan sama sekali untuk meminjamkan kembali atau mengontrakkan RUKO kepada **PIHAK KETIGA**. Pelanggaran ini akan menyebabkan diakhirnya perjanjian ini secara sepahak oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk segera mengembalikan RUKO yang dipinjamnya setelah **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 3

Ayat 1

PIHAK KEDUA akan mempergunakan RUKO yang dipinjamnya itu untuk tujuan kegiatan perkantoran PT. BINA KARYA KAMANDIRI.

Ayat 2

PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan ruko itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Ayat 1

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan selama berlangsungnya perjanjian ini.

Ayat 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki kerusakan akibat pemakaian atas RUKO dan biaya atas perbaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Ayat 1

RUKO telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu:

1. Saluran listrik dari PLN,
2. Fasilitas air PAM,
3. Saluran nomor telepon.

Ayat 2

PIHAK KEDUA diberi hak penuh untuk menggunakan berbagai fasilitas tersebut selama masa peminjaman berlangsung.

Ayat 3

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan oleh PIHAK KEDUA. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Ayat 1

PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari RUKO tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan ruko tersebut, seperti: *pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding*.

Ayat 2

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.

Ayat 3

PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*.

Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor *external* yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

Setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA segera mengosongkan ruko dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Surat Perjanjian ini.

**Pasal 8
HAL-HAL LAIN**

Ayat 1

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Ayat 2

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat apabila timbul perselisihan.

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 20 Januari 2031.

Demikian perjanjian pinjam-mempinjam ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA
Pemilik Ruko



[SAID ALPENI]

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
PT. BINA KARYA KAMANDIRI




[FAISAL MUNANDAR]

SAKSI-SAKSI:

[BUKHARI]
Komisaris PT. BINA KARYA KAMANDIRI

[ZULKIFLI]
Direktur PT. BINA KARYA KAMANDIRI



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANDA ACEH.

AG 682067

01 · 01 · 03 · 25 · 1 · 00173

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH
HAK MILIK No. 173



PROINSI : DAERAH ISTIMEWA ACEH
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BANDA ACEH
 KECAMATAN : MEURAXA
 DESA/KELURAHAN : LAM ARA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANDA ACEH

DAFTAR ISIAN 208
No. 1513 /1995
DAFTAR ISIAN 307
No. 6532 /1995

01 · 01 · 03 · 26 · 1 · 00173

PENDAFTARAN - PERTAMA

Partama

HAK MILIK
No. 173 Sisa
Blok Lam Ara

d) NAMA JALAN/PERSIL

e) ASAL PERSIL

1. Konversi Penegasan Hak Milik

2. Pemberian hak

3. Perintah

4. Penggabungan

g) PEMBUKUAN

Banda Aceh Tgl. 14 - September 1995

Kepala Kantor Pertanahan
Kecamatan/Kotamadya
Banda Aceh

ttd.

Drs. Basjarruddin,

NIP 010 033 662.

e) SURAT KEPUTUSAN

Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Daerah Istimewa Aceh
No. 21/HM/BPN/1995-1996
Tgl. 4 April 1995Uang pemasukan/biaya administrasi
Sts. No. 600/PHM/1995
Tgl. 5 September 1995
Lemanya hak berlaku

Berikutnya hak --

Tgl.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Banda Aceh Tgl. 18 September 1995

Kepala Kantor Pertanahan
Kecamatan/Kotamadya
Banda Aceh

Drs. Basjarruddin,

NIP 010 033 662.

e) SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Tgl. 18 - September 1995

No. 1518 / 1995

Lantai 410 m ²	2/6
90 m ²	66
315 m ²	150
90 m ²	81
216 m ²	69 m ²

i) PENUNJUK

poligon

..... lain-lain : Peta Situasi No.03/25/988/1994 tgl. 14 Nopember 1994 menjadi dasar pembuatan Gambar Situasi No.15/01/1995 tgl 20 September 1995. Peta Situasi No.03/25/988/1994 tidak berlaku lagi.

Daftar Isian 302 tgl. 18 September 1995 No. 1560
Daftar Isian 307 tgl. 18 September 1995 No. 6531

UNTUK SERTIPIKAT

Banda Aceh Tgl 18- September 1995

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Banda Aceh

Drs. Basjarruddin.

NIP 010 053 662.

Banda Aceh Tgl 18- September 1995

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Banda Aceh

tid

Drs. Djoko Suprapto.

NIP 010 088 892.

Lihat surat ukur gambar situasi Pemisahan Penggabungan Penganti Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			
16-2003 26-5-2003	14	35	444	315 m ²
30-6-2003	17	39	447	216 m ²
7-10-2010	46	81	2305	135 m ²
25-8-2010.	Peliputan	66 m ²		69 m ²

Sisanya diuraikan dalam surat ukur gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak :

01 - 03 - 25 - 1 - 00 / 73 HAK MILIK 173.

Nomor hak :

~~SURAT UKUR~~
GAMBAR SITUASINomor : 1518 / 19... 95

SENDANG TANAH TERLETAK DALAM

Daerah Istimewa Aceh

Kecamatan : Banda Aceh

Meuraka

Lam Ara

7/16

Komak

5.A

Nomor Pendaftaran :

Kosong

Bentuk tanah batas : Pajok besi I, II, III dan IV berdiri disudut batas
saling berhubungan satu sama lainnya.

410 M2 (Empat ratus sepuluh meter persegi).

Pemunjukan dan penetapan batas : tanah ditunjuk oleh : Win Veverian.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Pertanahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
2002	Tgl. 10-10-02 208 No. 524/lc	Doktorandus Khalil MUHAMMAD JALIL AHMAD.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
2002		Lahir 8-4-1938.	Eanda Aceh Drs. T. Sulaiman Nip. 010069355
Zainun, SH	307 No. 3732/lc		
Banda Aceh			
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN PEMERIKSAAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN 15/03			
<p style="color: red; font-weight: bold;">Dari tanah ini diberikan ke Hak Milik</p> <p>No. 444 Iues 195 M2, dituliskan dalam surat ukur no. 14/2003 tgl. 25-9-2003</p> <p>U/A. SOEKIRMAN</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Dari tanah ini diberikan ke Hak Milik</p> <p>No. 447, Iues 195 M2, dituliskan dalam surat ukur no. 14/2003 tgl. 25-9-2003</p> <p>U/A. Nefrizan Wardi</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>			
<p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;">Drs. T. Sulaiman</p> <p>Nip. 010069355</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: right;">Drs. T. Sulaiman</p> <p>Nip. 010069355</p> <p><i>[Signature]</i></p>			

	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Ka dan Cap Kantor
Pemotongan	Tgl. 1-05-2009	1.Hajjah ZAINAB (09-09-1959)	Kakan Pertanahan
Syarikat	208 No. 1732	2.MARDIANA (01-07-1964)	Kota Banda Aceh
2/2008/MSY		3.MARTINI (04-12-1966)	
17 Juli 2008		4.MARIATUN (26-10-1971)	
Mu. Muzenda Tagani		5.MARLIAH, S.Ag (28-02-1971)	YASRIL, SH,MH
Hijrahidah		6.MARTA ZAHARA (26-11-1974)	Nip. 010150093
S. Ag	307 No. 3192	7.MARZUKI (20-03-1978)	
Panitera		8.MAWARDI (15-05-1989)	
Syarikat		9.MARIATI (15-12-1970)	
di Kota Jantho		10.MAISARAH (29-08-1990)	
Akta Jual Beli	Tgl. 5-05-2009	HASSNIAH	Kakan Pertanahan
No. 173/2009	208 No. 1766	lahir, 6 Juni 1966 / s y	Kota Banda Aceh
Tgl. 29 April 2009			
Di Buat Oleh :	307 No. 3254		YASRIL, SH,MH
Evi Melwinta Morin,SH			Nip. 010150093
PPAT Kota Banda Aceh			
JUAL BELI		TELAH DILAKUKAN PENGECEKAN CATATAN SESUAI DENGAN BANTAHAN	PPAT / TC
Berdasarkan surat pernyataan penanggalan/pelepe- san hak atas tanah yang dibuat oleh pemegang hak Tgl. 25 Agustus 2010 tanah seluas 66 M2 Dilepaskan haknya untuk wewenang			
Berdasarkan Akta PPAT 208 No. 4663/2010 No.638/2010 Tanggal, 25 Agustus 2010 Di Buat Oleh Sabarudin Salam, SH PPAT Di Kota Banda Aceh.	Tgl. 23/07/2010 307 No. 1519 / 200 Tgl. 23/07/2010	PEMECAHAN SERAGAM Bikelmarikan 1. Bagian bidang tanah hasil pemisahan yaitu Hak Milik No.2505. Desa. Lom. Are. sesuai dengan GS/SU Nomer 00046 Tahun 2010 dengan jumlah Luas : 81 M2 dan sisa luas induk : 69 M2	Kota Banda Aceh, YASRIL, SH,MH Nip. 010150093 2092719820

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Surat perintah Surat perintah Surat perintah Surat perintah	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
2014-05-05-2014 SAYED ALFENI, M., A., KN Kota Banda Aceh 2014-05-05-2014 2014-05-05-2014	<p style="text-align: center;">TELAH DILAKUKAN PENGECEKAN SERTIFIKAT SERTUJU DENGAN BUKU TANAH</p> <p style="text-align: center;">SAYED ALFENI Lahir, 12-01-1977</p>	<p style="text-align: center;">PARAF / TG. 05/05/2014 05</p> <p style="text-align: center;">Kepala Pertanahan Kota Banda Aceh M. Sayed Alfeni NIP.1959021983021001</p>

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN:

111112

2013 PENGOTAHAN

NOP:

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

JL. MEDANA
RT. RW.
LEM ARA
BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH

SAYED ALFEHI
JL. SYUHAIMI
RT. RW.
PUNGKU PLANG CUT
KOTA BANDA ACEH
NPWP: 210.100.100.1018

OBJEK PAJAK	LANTAI	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	1074	210028	200.000 140.000	16.200.000 44.720.000

NJOP Sebagai dasar penghitungan PBB dan
NJOPTKP (NJOP Tax Year Tax)
NJOP untuk pengalihan PBB

PBB yang Terutang

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIBAYAR (Rp)

TGL JATUH TERUTANG
TEMPAT PEMERITAHAN

1 APR 2014
KOTA BANDA ACEH,
PROV. ACEH


DINA PEGI 31 APR 2014


DITAHU PENGETAHUAN DAN KELAHDAN DAN
AKTIF DENGAN TAHU


DRS. ZILLINTOMA KARYA, MM


KEPALA

1 APR 2014











**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
GAMPONG LAM ARA
KECAMATAN BANDA RAYA**

ALAMAT : JALAN WEDANA NO.02

BANDA ACEH 23238

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 517 / 052 / 2021

Keuchik Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh
Menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan : PT BINA KARYA KAMANDIRI
Jenis Perusahaan : Kontraktor & Leveransir
Alamat Perusahaan : Jln Wedana Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh

Penanggung Jawab : **FAISAL MUNANDAR**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Penanggung Jawab : Jln Tgk. Sulaiman Daud Lt. Sehat No. 21
Jurong Tgk Fakinah Gp Peuniti Kec. Baiturrahman
Kota Banda Aceh

Bahwa Lembaga yang namanya tersebut diatas adalah benar ada di gampong Lam Ara dan berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas, Surat ini dikeluarkan sebagai bahan kelengkapan administrasi pengurusan SIUP/SITU dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh.

Demikian Surat ini kami Keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

